



PUTUSAN

Nomor: 0002/Pdt.G/2013/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

1. **PENGGUGAT I**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Pasuruan, tempat kediaman di Jalan Panglima Sudirman 17/6, Pasuruan Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **PENGGUGAT II**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Letjen Sutoyo No. 1, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **PENGGUGAT III**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Bung Hatta I, Kelurahan Majeluk, Mataram. Sebagai anak pertama dari alm. YAHYA bin H. NAZAR (meninggal 25-7-2010). Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **PENGGUGAT IV**, jenis kelamin laki-laki, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Toko Mitra Baru, Jl. Lintas Sumbawa Kandai Dua Dompu. Sebagai anak pertama dari alm. ABDUL QADIR bin H. NAZAR (meninggal 19-9-1997), Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **PENGGUGAT V**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, tempat kediaman di Jl. Letjen Sutoyo, Kelurahan Potu,
hal. 1 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu. Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat V;

6. **PENGGUGAT VI**, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat

kediaman di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada,

Kecamatan Dompu. Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat VI;

7. **PENGGUGAT VII**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

tempat kediaman di Jl. Irigasi 5 No. 12, Ampenan,

Mataram. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII;**

Dalam hal ini menguasai kepada **ABDUL HASYIM, SE.** umur 27 tahun, jenis kelamin

laki-laki, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. Letjen Sutoyo No.

1, Kelurahan Potu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor

28/SK.Khusus/2012/PA.DP. tanggal 16 Mei 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan

Pengadilan Agama Dompu. Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

M e l a w a n

1. **Tergugat I**, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat

kediaman di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada,

Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat I;**

2. **Tergugat II**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,

tempat kediaman di Jl. RA. Kartini, Kelurahan Bada,

Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat II;**

3. **Tergugat III**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat

kediaman di Monjok, Kota Mataram. Selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat III;**

4. **Tergugat IV**, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat

kediaman di Jl. RA. Kartini, Kelurahan Bada,

hal. 2 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Tergugat V**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Pengadilan Agama Sumba, tempat kediaman di Hotel Pelita, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Tergugat VI**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. RA. Kartini, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Turut Tergugat I**, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Sarae, Kecamatan Asa Kota, Kota Bima. Selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;

8. **Turut Tergugat II**, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Daru, Kabupaten Bima. Selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;

9. **Turut Tergugat III**, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Jln. Bung Hatta I, Kelurahan Majeluk Mataram (istri dari Alm. YAHYA bin H. NAZAR) selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;

10. **Turut Tergugat IV**, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Bung Hatta I, Kelurahan Majeluk Mataram (anak kedua dari Alm. YAHYA bin H. NAZAR) selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV**;

11. **Turut Tergugat V**, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Bung Hatta I, Kelurahan Majeluk Mataram (anak ketiga dari Alm. YAHYA bin H. NAZAR) selanjutnya disebut **Turut Tergugat V**;

hal. 3 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Turut Tergugat VI, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, tempat kediaman di Jln. Bung Hatta I, Kelurahan

Majeluk Mataram (anak keempat dari Alm. YAHYA

bin H. NAZAR) selanjutnya disebut **Turut Tergugat**

VI;

13. Turut Tergugat VII, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

tempat kediaman di Toko Mitra Baru, Jl. Lintas

Sumbawa Kandai Dua Domp (istri dari Alm. ABDUL

QADIR bin H. NAZAR) selanjutnya disebut **Turut**

Tergugat VII;

14. Turut Tergugat VIII, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

tempat kediaman di Toko Mitra Baru, Jl. Lintas

Sumbawa Kandai Dua Domp (anak kedua dari Alm.

ABDUL QADIR bin H. NAZAR) selanjutnya disebut

Turut Tergugat VIII;

15. Turut Tergugat IX, jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Mahasiswa, tempat kediaman di Toko Mitra Baru, Jl.

Lintas Sumbawa Kandai Dua Domp (anak ketiga dari

Alm. ABDUL QADIR bin H. NAZAR) selanjutnya

disebut **Turut Tergugat IX**;

16. Turut Tergugat X, jenis kelamin laki-laki, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Mahasiswa, tempat kediaman di Toko Mitra Baru, Jl.

Lintas Sumbawa Kandai Dua Domp (anak keempat

dari Alm. ABDUL QADIR bin H. NAZAR) selanjutnya

disebut **Turut Tergugat X**;

17. Turut Tergugat XI, jenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Pelajar, tempat kediaman di Toko Mitra Baru, Jl. Lintas

Sumbawa Kandai Dua Domp (anak kelima dari Alm.

hal. 4 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL QADIR bin H. NAZAR) selanjutnya disebut

Turut Tergugat XI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2012, telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Dompu dan telah di daftar di Kepaniteraan pada tanggal tanggal 02 Januari 2013, dengan Register Nomor: 0002/Pdt.G/2013/PA.DP telah mengajukan dalil-dalil yang setelah perubahan pada pokoknya sebagai berikut:

MENGENAI OBYEK SENGKETA :

1. 1 (satu) buah rumah Toko (roko) ukuran $\pm 8 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ dengan tanah pekarangan seluas ± 4 are terletak di jln. R.A Kartini kelurahan Bada kecamatan Dompu Kabupaten dompu yang batas- batasnya ;

- Sebelah Utara : Rumah H. Abdul Gawi ;
- Sebelah timur : Rumah H. Husen Salim ;
- Sebelah selatan : Jalan raya R.A. Kartini ;
- Sebelah Barat : Rumah H. Muchsen ;

Taksiran harga tanah pekarangan sekitar Rp.1,5 Milyar (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan bangunan Roko sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

2. 2 (dua) petak tanah sawah yang terletak di SO Jero/Kamau To'i watasan Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan laus sekitar $\pm 2.700 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Dae La bau ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Musen ;
- Sebelah selatan : Tanah Sawah H. Ahmad Dali ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Ahmad Dali ;

Taksiran harga dari tanah tersebut sekitar sebesar Rp.80.500.000,- (Delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

hal. 5 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 5 (lima) petak tanah sawah dan (satu) petak tanah kebun yang biasa di sebut “Dana Nggaro” yang terletak di So Jero watasan Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan luas keseluruhan sekitar $\pm 3.950 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah H. Ahmad Dali ;
- Sebelah Timur : Tanah H. Muchsen ;
- Sebelah Selatan : Sungai ;
- Sebelah Barat : Tanah Uma La Oji / Junaid ;

Taksiran harga dari tanah trsebut sekitar sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

4. 15 (lima belas) petak Tanah sawah di SO Ondememing/Daerah Rora Desa Karamabura Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan luas sekitar $\pm 13.700 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah H. Ali ;
- Sebelah Timur : Jalan Jurusan Karamabura ;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Salman Faris ;
- Sebelah Barat : Tanah Abu Saidi ;

5. Tanah pekarangan terletak di Dusun Woja, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan luas sekitar ± 20 are dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Gang Rumah penduduk ;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Nurdin ;
- Sebelah Selatan : Gang Rumah Penduduk ;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Hadi AR ;

Taksiran Harga tanah tersebut Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) ;

6. 1 (satu) buah rumah Toko (RUKO) dengan tanah pekarangan seluas ± 1.2 are yang terletak di jln. Mawa’a Adi Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Kantor Dealer Suzuki ;
- Sebelah Timur : Rumah H. Nazar ;

hal. 6 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Toko H. Muchsen ;
- Sebelah Barat : Jalan Maw'a Adi ;

Taksiran Harga Roko tersebut sekitar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

7. Tanah kebun warukali yang terletak di kelurahan Kandai satu Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan luas sekitar $\pm 4.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Kebun Ilyas Dae La Ma'ani ;
- Sebelah Timur : Tanah H. Muchsen ;
- Sebelah Selatan : Kuburan Waru kali ;
- Sebelah Barat : Gang sebelah Kuburan ;

Taksiran harga tanah tersebut sekitar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

8. 1 (satu) petak Tanah sawah di Dorobonto Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang luasnya sekitar $\pm 2.350 \text{ m}^2$ Nomor Blok 23.003 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Nasir Dai ;
- Sebelah Timur : Parit ;
- Sebelah Selatan : Tanah Nasir Dai ;
- Sebelah Barat : Tanah cetak Batu Bata Hatta dan Ia ;

Taksiran harga dari Tanah tersebut sekitar sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

9. 2 (dua) petak tanah sawah di Doro Bonto Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan luas sekitar $\pm 2.800 \text{ m}^2$ dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Tanah H. Yakub H. Kamaludin ;
- Sebelah Timur : Tanah H. Ahmad H. Muchsen ;
- Sebelah Selatan : Tanah Aisah Maman ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Nasir Dai ;

Taksiran Harga sekitar sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

10. 6 (enam) Petak tanah sawah di Dorobonto Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan luas sekitar $\pm 7.700 \text{ m}^2$ dengan batas-batas ;

hal. 7 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Muhidin Yunus ;
- Sebelah Timur : Tanah Amin Maman ;
- Sebelah Selatan : Tanah Maman Azis ;
- Sebelah Barat : Parit ;

Taksiran Harga Tanah Tersebut sekitar sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

11. Tanah pekarangan yang terletak di Dusan Raba, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan Luas sekitar $\pm 740 \text{ m}^2$ dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
- Sebelah Timur : Tanah M. Saleh Yusuf ;
- Sebelah Selatan : Tanah Hadijah ;
- Sebelah Barat : Tanah sarmia dan H. Gani Ibrahim ;

Taksiran tanah tersebut sekitar sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

12. Tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan luas sekitar $12 \times 15 \text{ M}^2$ dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Rumah H. Samsudin ;
- Sebelah Timur : Ganga Kecil ;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibrahim Alwi ;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Iskan ;

Taksiran harga tanah tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

13. Dulu tanah Sawah yang dimana saat sekarang telah di kapling menjadi pekarangan rumah yang terletak di So Jado Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan laus sekitar $\pm 70 \text{ Are}$ dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Tanah Tajudin HIR ;
- Sebelah Timur : Tanah H. Abubakar Ahmad ;
- Sebelah Selatan : Tanah Anwar ;
- Sebelah barat : Sungai ;

Taksiran harga tanah tersebut sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

hal. 8 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR DAN ALASAN PARA PENGGUGAT SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa pada tahun yang tidak diingat lagi Alm. H. NAZAR BIN H MUCHSEN (meninggal 25-5-2005) kawin dengan seorang perempuan yang bernama Almh. Hj. JAWAHE (meninggal 19-12-1010) selaku istri pertama dan hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak berturut-turut (selaku ahli waris) sebagai berikut :
 - 1.1 ANIMAH BINTI H. NAZAR (*Tergugat I*) ;
 - 1.2 PENGGUGAT I (*Penggugat I*) ;
 - 1.3 BADRAN BINTI H. NAZAR (*Tergugat II*)
 - 1.4 RADNA BINTI H. NAZAR (*Penggugat II*) ;
 - 1.5 Alm. YAHYA BIN H. NAZAR (*Penggugat III* diwakili ahli waris Yasar Abdi)
 - 1.6 Alm. ABDUL QADIR BIN H. NAZAR (*Penggugat IV* diwakili ahli waris Yusraruddin)
 - 1.7 MUJNAH BINTI H. NAZAR (*Tergugat III*) ;
 - 1.8 Ir. ZULKIFLI BIN H. NAZAR (*Tergugat IV*) ;
 - 1.9 MARYAM BINTI H. NAZAR, SH (*Tergugat V*) ;
 - 1.10 RUGAYAH BINTI H. NAZAR, SE (*Tergugat VI*) ;
2. Bahwa selama alm. H. NAZAR BIN H. MUCHSEN menikah dengan Hj. JAWAHE telah berhasil mendapatkan harta bersama yaitu berupa:
 - 2.1 1 (satu) buah Rumah Toko (Ruko) ukuran $\pm 8 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ dengan tanah pekarangan seluas ± 4 Are terletak di Jln. R.A kartini Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang batas-batasnya;
 - Sebelah Utara : Rumah H. Abdul Gawi
 - Sebelah Timur : Rumah H. Husen Salim
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya R.A Kartini
 - Sebelah Barat : Rumah H. MuchsenTaksiran harga Tanah pekarangan sekitar Rp. 1,5 Milyar (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan bangunan Ruko sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

hal. 9 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 2 (dua) petak tanah sawah yang terletak di So Jero/Kamau To'i Desa Kereke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan luas sekitar $\pm 2.700 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Dae la Bau
- Sebelah Timur : Tanah sawah H. Muhsen
- Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Ahmad Dali
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Ahmad Dali

Taksiran harga dari tanah tersebut sekitar sebesar Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

2.3 5 (lima) petak tanah sawah dan 1 (satu) petak tanah kebun yang biasa di sebut “Dana Nggaro” yang terletak di So Jero watan Desa Kareke Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan luas keseluruhan sekitar $\pm 3.950 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah H. Ahmad Dali
- Sebelah Timur : Tanah H. Muchsen
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah Uma La Oji / Junaid

Taksiran harga dari tanah tersebut sekitar sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

2.4 1 (Satu) petak tanah sawah di Dorobonto, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang luasnya sekitar $\pm 2.350 \text{ m}^2$ Nomor Blok 23.003 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara: Tanah Nasir Dai
- Sebelah Timur: Parit ;
- Sebelah Selatan: Tanah Nasir Dai;
- Sebelah Barat: Tanah Cetak Batu-Bata Hatta dan Ia;

Taksiran Harga tanah tersebut sekitar sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

hal. 10 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 6 (enam) petak tanah sawah di Dorobonto Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan

Dompu, Kabupaten Dompu dengan luas sekitar $\pm 7.700 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Muhidin Yunus
- Sebelah Timur : Tanah Amin Maman
- Sebelah selatan : Tanah Maman Azis
- Sebelah Barat : Parit

Taksiran Harga tanah tersebut sekitar sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

2.6 15 (lima belas) petak tanah sawah di So Ondememing/Daerah Rora Desa

Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan luas sekitar $\pm 13.700 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah H. Ali
- Sebelah Timur : Jalan Jurusan Karamabura
- Sebelah Selatan : Tanah H. Salaman Faris
- Sebelah Barat : Tanah Abu Saidi

Taksiran harga tanah tersebut sekitar sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

2.7 Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Woja, Desa Riwo, Kecamatan Woja

Kabupaten Dompu dengan luas sekitar $\pm 20 \text{ Are}$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang Rumah Penduduk
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Nurdin
- Sebelah Selatan : Gang Rumah Penduduk
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Hadi AR

Taksiran harga tanah tersebut Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

3. Bahwa Hj. JAWAHE telah meninggal dunia tanggal 19-12-2010 dan selain meninggalkan harta warisan berupa harta bersama yang didapatkan dengan Alm. H. NAZAR BIN H. MUCHSEN sebagaimana di uraikan pada poin 2 di atas, juga meninggalkan harta warisan yang didapatkan secara kewarisan dari orang tuanya (Harta

hal. 11 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan) yang secara hukum tidak dapat di campurkan dengan harta bersama pada poin 2

di atas, dimana harta bawaan tersebut adalah sebagai berikut:

Dulu tanah sawah yang dimana saat sekarang telah dikapling menjadi pekarangan

Rumah yang terletak di So Jado, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten

Dompu dengan luas sekitar ± 70 Are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Tajudin HIR
- Sebelah Timur : Tanah H. Abubakar Ahmad
- Sebelah Selatan : Tanah Anwar
- Sebelah Barat : Sungai

Taksiran Harga Tanah tersebut sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

4. Bahwa selain berupa harta bersama dengan HJ. JAWAHE, Alm. H. NAZAR BIN H. MUCHSEN juga meninggalkan harta yang didapatkan secara kewarisan dari orang tuanya (harta bawaan) berupa:

- 4.1 1 (satu) buah rumah dengan tanah pekarangan seluas ± 2 Are (diberikan waktu kawin dengan Jawahe) terletak di Jln. R.A. Kartini, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Rumah H. Abdul Gawi;
- Sebelah Timur : Rumah H. Husen Salim;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya R.A. Kartini;
- Sebelah Barat : Rumah H. Muchsin;

Taksiran harga tanah pekarangan sekarang sekitar Rp. 1,5 milyar.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sekarang sudah dijadikan bangunan ruko bercampur dengan harta di point II.2.1;

- 4.2 1 (satu) buah rumah (Ruko) dengan tanah pekarangan seluas ± 1.2 Are yang terletak di Jln. Mawa Adi Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kantor Dealer Suzuki
- Sebelah Timur : Rumah H. Nazar

hal. 12 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Toko H. Muchsen
- Sebelah Barat : Jalan Mawa'a Adi

Taksiran harga ruko tersebut sekitar sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);

- 4.3 Tanah Kebun Warukali yang terletak di Kelurahan Kandai Satu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan luas sekitar $\pm 4.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun Ilyas Dae La Ma'ani
- Sebelah Timur : Tanah H. Muchsen
- Sebelah Selatan : Kuburan Waru Kali
- Sebelah Barat : Gang sebelah Kuburan

Taksiran harga tanah tersebut sekitar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- 4.4 2 (dua) petak tanah sawah di Dorobonto Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan luas sekitar $\pm 2.800 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah H. Yakub H. Kamaludin
- Sebelah Timur : Tanah H. Ahmad H. Muchsen
- Sebelah Selatan : Tanah Aisah Maman
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Nazie Dai

Taksiran harganya sekitar sebesar Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa Alm. H. NAZAR BIN H. MUCHSEN pada tahun yang tidak diingat pula melakukan perkawinan kedua dengan seorang perempuan bernama AISAH (Istri Kedua) meninggal 17-2-1998 dan hasil perkawinan tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Hj. SANA'AH. Bahwa dalam perkawinan ini ibu AISAH (Istri Kedua) terlebih dahulu meninggal dunia, sehingga harta peninggalan seluruhnya jatuh kepada HJ. SANA'AH selaku anak tunggal. Lalu HJ. SANA'AH menikah dengan seorang laki-laki bernama H. SYAMSUDDIN, dan kemudian HJ. SANA'AH meninggal dunia pada tanggal 17-9-2003 lalu sebagian hartanya yang dalam perkara a quo menjadi obyek gugatan beralih menjadi hak H. NAZAR BIN H. MUCHSEN selaku ayah

hal. 13 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dan secara hukum menjadi harta bawaan dari H. NAZAR BIN H.

MUCHSEN berupa:

5.1 Tanah pekarangan yang terletak di Desa Kareke Kecamatan Pajo Kabupaten

Dompu dengan luas sekitar $\pm 740 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah M. Saleh Yusuf
- Sebelah Selatan : Tanah Hadijah
- Sebelah Barat : Tanah Sarmia dan H. Gani Ibrahim

Taksiran tanah tersebut sebesar Rp. 70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah);

5.2 Tanah Pekarangan yang terletak di Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten

Dompu dengan luas sekitar $12 \times 15 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah H. Samsudin
- Sebelah Timur : Gang Kecil
- Sebelah Selatan : Rumah Ibrahim Alwi
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Iskan

Taksiran harga tanah tersebut sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

6. Bahwa Alm. H. NAZAR BIN H. MUCHSEN melangsungkan pernikahan yang ketiga kali dengan seorang perempuan bernama SEHAH/ITAM (istri ketiga) meninggal 31-11-1990. Dan hasil dari perkawinan tersebut telah pula dikaruniai 5 (lima) orang anak yang secara berturut-turut sebagai berikut:

- 6.1 PENGUGAT V (Penggugat V) ;
- 6.2 SAIFUL BIN H. NAZAR (Turut Tergugat) ;
- 6.3 H. SAUD BIN H. NAZAR (Turut Tergugat) ;
- 6.4 PENGUGAT VI (Penggugat VI) ;
- 6.5 PENGUGAT VII (Penggugat VII) ;

7. Bahwa oleh sebab itu baik status para penggugat maupun para tergugat adalah anak sah atau anak kandung dari Alm. H. NAZAR BIN H. MUCHSEN, oleh karenanya menurut ketentuan Buku II Bab I Pasal 171 Huruf c KHI merupakan Ahli Waris sah dari Alm. H.

hal. 14 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZAR BIN H. MUCHSEN dan memiliki hak yang sama di hadapan hukum untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan dari pewaris:

8. Bahwa harta yang telah diuraikan diatas mulai poin 01 s/d 12 adalah harta peninggalan Alm. H.NAZAR BIN H.MUCHSEN, yang secara hukum ketika pewaris meninggal dunia maka terbukalah harta peninggalan tersebut untuk dibagi-bagi sesuai ketentuan hukum yang ada kepada seluruh ahli waris yang ada sedangkan pada poin 13 adalah harta peninggalan HJ.JAWAHE yang harus dibagi-bagikan kepada 10 (sepuluh) anaknya sebagai ahli waris;
9. Bahwa faktanya selama ini sejak Alm. H.NAZAR BIN H.MUCHSEN meninggal dunia seluruh harta peninggalan Alm.H.NAZAR BIN H.MUCHSEN dan Peninggalan HJ.JAWAHE (obyek sengketa) dikuasai sendiri-sendiri ataupun bersama-sama oleh para tergugat sampai saat sekarang tanpa adanya niat baik untuk segera membagi-bagi harta peninggalan tersebut kepada para penggugat secara kekeluargaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa selama ini seluruh harta peninggalan Alm. H.NAZAR BIN H.MUCHSEN dan Peninggalan HJ.JAWAHE (obyek sengketa) selain dikuasai oleh para Tergugat juga ada sebagiannya dari harta tersebut yang telah dialihkan ataupun dipindahtangankan oleh para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah dijual labor kepada pihak lain, dan lebih dari itu ada sebagian dari tanah obyek sengketa yang telah memiliki bukti hak milik (surat putih/Surat bura) tanpa persetujuan dari para penggugat telah diganti namanya oleh TERGUGAT IV (ZULKIFLI), dengan cara mengganti surat putih (surat bura) dengan sertifikat atas nama ZULKIFLI, yang pada saat persidangan pembuktian nantinya akan kami buktikan secara sah dan meyakinkan;
11. Bahwa oleh karena para tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menjual sebagian tanah obyek sengketa kepada orang lain serta telah pula mengganti Surat Putih menjadi sertifikat atas nama TERGUGAT IV (ZULKIFLI), maka hal tersebut merupakan bukti bahwa para tergugat memiliki itikad tidak baik atas tanah obyek sengketa yang secara hukum masih menjadi hak milik bersama, maka untuk

hal. 15 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia dan ilusior dan mengingat adanya dugaan kuat para tergugat akan mengulangi perbuatan yang sama atas tanah obyek sengketa, maka sehubungan dengan gugatan ini bersama ini pula Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Dompu berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta peninggalan Alm. H.NAZAR BIN H. MUCHSEN dan HJ,JAWAHE (obyek sengketa) tersebut;

12. Bahwa selama ini para Penggugat telah menempuh berbagai macam cara untuk melakukan pendekatan dan membicarakan secara baik-baik dengan semangat persaudaraan dengan para Tergugat agar mau segera membagi – membagi seluruh harta peninggalan Alm. H.NAZAR BIN H.MUCHSEN dengan para Penggugat, namun hasilnya nihil atau gagal karena para Tergugat selalu memberikan alasan yang tidak logis dan tidak memiliki dasar yang kuat baik secara syariat Islam maupun secara hukum nasional;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan dengan bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, ataupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang di letakkan terlebih dahulu atas obyek sengketa adalah Sah dan Berharga;
3. Menyatakan hukum para penggugat dan para tergugat adalah anak kandung dan merupakan ahli waris sah dari Alm.H.NAZAR BIN H.MUCHSEN;
4. Menetapkan hukum bahwa harta pada poin II.2.1. s/d II.2.7 adalah harta peninggalan yang di dapatkan secara bersama-sama antara Alm. H.NAZAR BIN H.MUCHSEN dengan Almh. HJ.JAWAHE (harta bersama) yang setengahnya harus dibagi-bagi untuk

hal. 16 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ahli waris Alm. H.NAZAR yang ada yaitu 15 (lima belas) orang anak dan seorang istri dan yang setengahnya lagi dibagi kepada 10 (sepuluh) ahli warisnya Almh. HJ.JAWAHE;
5. Menetapkan hukum bahwa Almh. Hj. JAWAHE memiliki 10 (sepuluh) anak kandung sebagai ahli warisnya;
6. Menetapkan hukum harta pada poin II.3 adalah harta bawaan HJ.JAWAHE yang didapatkan secara kewarisan, yang harus dibagi-bagi untuk 10 (sepuluh) orang anaknya sebagai ahli warisnya;
7. Menetapkan hukum harta pada poin II.4.1 s/d II.4.3 adalah harta yang didapatkan secara kewarisan oleh Alm. H.NAZAR BIN H.MUCHSEN (harta bawaan) yang harus dibagi-bagi untuk 15 (lima belas) orang anaknya sebagai ahli waris;
8. Menetapkan hukum harta pada poin II.5.1 dan II.5.2 adalah harta peninggalan alm. H.NAZAR BIN H.MUCHSEN yang harus dibagi-bagi untuk 15 (lima belas) orang anak dan seorang istri sebagai ahli waris;
9. Menetapkan hokum bahwa harta bersama yang diperoleh almh. Hj. JAWAHE sebagai warisan dari Alm. H. NAZAR dibagikan untuk 10 (sepuluh) orang anaknya sebagai ahli warisnya;
10. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik terhitung sejak putusan ini dibacakan;
11. Menghukum kepada para TERGUGAT supaya terhadap tanah obyek sengketa segera dikosongkan kemudian menyerahkan kepada penggugat dengan cara aman dan bebas tanpa syarat bila perlu dengan cara paksa dibantu oleh pihak keamanan/ polisi;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), Banding, atau Kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Dompu berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

hal. 17 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik sebagian para Penggugat yang didampingi Kuasanya maupun sebagian Para Tergugat dan para Turut Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk MOH. MUJTABA, S.Ag., SH., MH. sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor: 0002/Pdt.G/2013/PA.DP. tertanggal 20 Maret 2013, mediator telah melakukan upaya mediasi secara maksimal. Namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 April 2013, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan damai, meskipun demikian pengadilan setiap persidangan tetap berupaya mendamaikan para pihak berperkara tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara memasuki pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah melakukan musyawarah yang hasilnya secara lengkap dituangkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 4

hal. 18 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, sebagian para Penggugat yang didampingi Kuasanya maupun sebagian Para Tergugat dan sebagian para Turut Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan agar perkara *e quo* diselesaikan secara damai dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator MOH. MUJTABA, S.Ag., SH., MH. Namun, baik melalui upaya perdamaian disetiap persidangan oleh majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 April 2013, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut syarat formil surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posisinya Para Penggugat menarik RAGOAN istri alm. YAHYA bin H. NAZAR (meninggal 25-7-2010) dan NURMALA istri dari alm. ABDUL QADIR bin H. NAZAR (meninggal 19-9-1997) dan mendudukannya sebagai para Turut Tergugat dalam perkara a quo, padahal RAGOAN dan NURMALA tersebut adalah sebagai menantu dari para pewaris Alm. H.NAZAR BIN H.MUCHSEN dan almh. Hj. JAWAHE dan ketika pewaris meninggal dunia sudah tidak mempunyai hubungan hukum karena suaminya telah meninggal terlebih dahulu dari para pewaris;
2. Bahwa Para Penggugat dalam posisinya mendalilkan seluruh harta peninggalan Alm. H.NAZAR BIN H.MUCHSEN dan almh. Hj. JAWAHE yang menjadi obyek sengketa

hal. 19 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh para Tergugat dan sebagian telah dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain (pihak ketiga), namun tidak dijelaskan secara detail obyek sengketa yang mana saja yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat atau dikuasai bersama-sama oleh para Tergugat dan obyek sengketa yang mana pula yang telah dipindah tangankan ke pihak lain, siapa (Tergugat berapa) yang memindah tangankan, kapan obyek sengketa tersebut dipindah tangankan dan kepada siapa obyek sengketa tersebut dipindah tangankan, sehingga tidak diketahui secara jelas obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat berapa atau dikuasai oleh siapa?;

3. Bahwa pihak ketiga yang diklaim oleh para Penggugat telah menguasai sebagian obyek sengketa tidak disebutkan dengan jelas dan juga tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, padahal pihak ketiga tersebut menguasai sebagian obyek sengketa yang punya kepentingan terhadap obyek yang disengketakan;
4. Bahwa antara posita dan petitum saling bertentangan sebagaimana dalam petitum Para Penggugat menuntut Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penguat, padahal dalam posita gugatannya Para Penggugat menguraikan tentang gugatan harta waris bukan gugatan hak milik, yang tentunya semua ahli waris yang tidak terhalang (*mahjub*) berhak terhadap bagian masing-masing terhadap obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang menarik dan mendudukkan RAGOAN dan NURMALA sebagai Turut Tergugat sebagaimana dalam gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa orang yang ditarik oleh para Penggugat sebagai Turut Tergugat tersebut tidak tepat, karena ketika para pewaris meninggal dunia Turut Tergugat tersebut tidak mempunyai hubungan hukum karena pertalian nasab atau karena hubungan perkawinan dengan para pewaris, bahkan suami Turut Tergugat tersebut yang merupakan anak kandung dari para pewaris telah meninggal lebih dahulu dari para pewaris. Dengan demikian, oleh karena Penggugat salah dalam menarik pihak dalam gugatannya, maka

hal. 20 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dinyatakan mengandung cacat *Gemis Aanhoedanig Heid* yaitu orang yang ditarik sebagai turut tergugat tidak tepat;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan perlu diperhatikan para pihak yang akan masuk dalam gugatan tersebut, dan sebagai apa pihak tersebut dalam permasalahan yang akan digugat. tidak bisa sembarang menarik pihak, karena untuk dapat menarik pihak dalam gugatan harus ada hubungan hukum dalam perkara tersebut baik secara primer (sebagai ahli waris) atau secara skunder (menguasahi obyek sengketa), bilamana salah dalam menarik pihak, maka merupakan salah satu alasan gugatan dapat dikwalifikasi sebagai cacat formil karena *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam dalil/posita para Penggugat pada point 10 dan 11 menyatakan bahwa semua obyek sengketa tersebut dikuasai oleh para Tergugat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan sebagian dari harta warisan/obyek sengketa telah berpindah tangan kepada pihak ketiga yang bukan sebagai ahli waris, namun tidak dijelaskan siapa atau Tergugat berapa saja yang menguasai secara sendiri-sendiri dan yang menguasai secara bersama obyek sengketa tersebut serta pihak ketiga siapa yang menguasai sebagian obyek sengketa tersebut, maka gugatan para Penggugat tidak didukung oleh posita yang jelas dan konkret, sehingga yang menguasai obyek sengketa tersebut tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa sebagian obyek sengketa juga telah dipindah tangankan kepada pihak lain (pihak ketiga) dan telah dikuasai pihak ketiga tersebut, akan tetapi para Penggugat tidak menarik pihak ketiga tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan para Penggugat dapat dikategorikan sebagai "pihak tidak lengkap", sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, menyebutkan : "*Ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.*", yang mengandung arti bahwa

hal. 21 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, sehingga merupakan salah satu alasan gugatan dapat dikwalifikasi sebagai cacat formil karena *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut hukum benda (*bezit*), orang yang memegang, menguasai, menikmati suatu benda disebut *bezitter*. Menurut hukum, *bezit* mempunyai fungsi *polisionil*, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan hak milik atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa? Dengan kata lain siapa yang yang “*membezit*” sesuatu benda sekalipun dia orang lain, maka ia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti dimuka pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Karena itu bagi Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukan orang yang menguasai obyek sengketa sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak-haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas *de auditu et alternam partem*, sehingga sangat tepat jika gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna alias cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan (petitum) gugatan para Penggugat pada point 11 menuntut para Tergugat untuk dihukum segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dengan cara aman dan bebas tanpa syarat, padahal dalam positanya para Penggugat menguraikan bahwa perkara *a quo* adalah gugatan waris bukan sengketa hak milik, sehingga semua ahli waris yang berhak menerimanya tetap mendapat bagian sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa petitum tersebut bertentangan dengan posita yang diuraikan oleh para Penggugat, sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Nomor 1075K/Sip/1980 tertanggal 8 Desember 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscuur liebel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini, sebab hal tersebut hanya mengakibatkan proses perkara menjadi berlarut-larut dan menimbulkan biaya

hal. 22 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar. Oleh karena itu, dengan berdasar kepada azas pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka selain dan selebihnya yang berkaitan dengan petitum gugatan para Penggugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak diterima pula (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat **cacat formil** dan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.811.000,- (satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompu, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 *Hijriah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari **H. SAMAD HARIANTO, S. Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **MOH. LUTHFI AMIN, S.H.I.** dan **HILMAH ISMAIL, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **SRI WAHYUNINGSIH, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

hal. 23 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, II, IV, VI dan kuasanya serta dihadiri oleh Tergugat I, II, IV, VI diluar hadirnya Turut Tergugat I, II serta tanpa hadirnya Tergugat III, V dan Turut Tergugat III sampai XI.

Ketua Majelis,

H. SAMAD HARIANTO, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOH. LUTHFI AMIN, S.H.I.

HILMAH ISMAIL, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNINGSIH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya pemanggilan	: Rp.	1.720.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
<hr/>		
JUMLAH	: Rp.	1.811.000,-

hal. 24 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA DOMPU

Drs. ARSYAD

hal. 25 dari 25 halaman, Perkara Nomor:0002/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)